

## **BAB II**

### **PENGERTIAN HAM DAN SEJARAH PERKEMBANGAN HAM DI DEWAN KEAMANAN PBB**

#### **A. Pengertian HAM**

Hak asasi manusia atau lebih di kenal dengan singkatan HAM, telah menjadi sebuah hak mutlak yang di miliki oleh manusia semenjak mereka lahir. Pengertian HAM ini memiliki banyak penafsiran tentang HAM tersebut, tapi yang jelas HAM adalah hak dasar dari manusia yang mereka bawa sejak mereka lahir dan merupakan anugrah dari Tuhan kepada manusia tersebut sehingga tidak dapat di ganggu gugat oleh manusia lainnya atau orang lain. Hak-hak tersebut meliputi :

##### **A.1. Hak Pribadi**

Ini merupakan hak mendasar dari manusia yaitu hak untuk memilih dan menentukan agama mana yang ingin mereka peluk atau mereka percayai. Agama merupakan salah satu kebutuhan rohani manusia, karena hak ini berhubungan dengan kepercayaan kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Hak ini memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk memilih agama, merdeka dalam beribadat dimana saja dan kapan saja menurut kepercayaan masing-masing. Selain itu hak ini meliputi hak untuk mendirikan organisasi atau komunitas serta hak untuk menyatakan pendapatnya kepada khalayak umum. Karena Hak untuk berbicara di depan umum untuk mengungkapkan keinginannya atau pendapatnya merupakan Hak mendasar di dalam HAM.

## **A.2. Hak Milik atau Hak Ekonomi**

Artinya manusia memiliki hak memiliki sesuatu, mendapatkan sesuatu, menjual sesuatu dan membeli sesuatu sesuai dengan apa yang telah menjadi haknya akan sesuatu atau barang tersebut. ini berarti Manusia memiliki hak untuk memiliki suatu barang atau suatu yang di inginkannya selama itu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hak ekonomi adalah Manusia tersebut bebas melakukan kegiatan jual beli dengan siapa saja dan dapat menjual belikan barang apa saja selama tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku baik itu di Masyarakat, Negara dan Internasional. Contohnya ialah, Manusia dapat melakukan perdagangan di pasar atau membuat sebuah Usaha yang di Inginkan dan sesuai kemampuannya, Manusia Berhak memiliki barang yang Ia beli secara sah dengan barter atau pun dengan Uang sebagai Nilai Tukar.

## **A.3. Hak Persamaan Hukum**

Hak untuk memperoleh kebijakan atau hak dalam hukum tanpa memandang status sosial dan jenis kelamin. Artinya setiap manusia harus mendapatkan haknya yang sama di mata hukum dan Hukum tidak boleh memihak kepada siapa pun. Selain itu setiap manusia memiliki hak untuk di lindungi secara hukum dan mendapatkan hak di peradilan sama dengan manusia lainnya. Karena sejatinya Hukum harus lah bersikap netral dalam Melindungi, Menindak dan Mengadili siapa saja yang melanggar atau membutuhkan Hukum serta keadilan.

#### **A.4. Hak Politik**

Hak untuk mendapatkan pengakuan dalam kedudukan sebagai warga negara yang sederajat. Artinya warga negara tersebut memiliki hak dipilih dan memilih di dalam ranah politik dan memiliki hak ikut serta pada perpolitikan negara tersebut. Selain itu hak ini juga meliputi hak mendirikan partai politik dan organisasi politik.

#### **A.5. Hak asasi sosial dan kebudayaan**

Kebebasan atau hak untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran dan hak untuk mengembangkan kebudayaan yang di sukai oleh manusia tersebut. hak ini sangat Penting karena pendidikan merupakan sesuatu yang harus di miliki oleh seorang Manusia agar mampu mengembangkan diri dan mengasah kemampuan agar dapat bersaing dengan yang lainnya. Dengan Jalur pendidikan Manusia akan terbuka dan berfikir maju untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan mampu untuk berbaur dengan yang lainnya. Manusia juga berhak mengembangkan kebudayaaan-kebudayaan yang di sukai atau yang di cintainya. Karena Budaya itu berkaitan dengan ketertarikan Manusia tersebut terhadap sebuah kebiasaan. Contohnya apabila Orang Asli Indonesia, dia mencintai Budaya-Budaya Korea dan ingin mengembangkan Budaya tersebut di Indonesia ia berhak melakukan hal tersebut. tidak boleh di kekang atau pun di sanggah oleh pihak-pihak mana pun. Kecintaanya akan Budaya Korea membuatnya membuka sebuah Rumah Makan yang semuanya berbau Korea, mulai dari

Makanan, Minuman, Ornamen, dan Gaya penyajiannya. Itu merupakan Haknya sebagai Manusia.

Dari kelima hal yang meliputi hak dasar Manusia tersebut, jelas HAM merupakan hak yang harus di perjuangkan bagi setiap manusia, Selain itu HAM memiliki banyak pengertian dari berbagai kalangan tentang HAM ini bermunculan sangat beragam, baik itu dari beberapa tokoh maupun dari institusi.

## **B. Pengertian HAM Menurut Para Ahli dan Undang-undang Negara**

### **B.1. John Locke**

HAM adalah hak yang di berikan langsung oleh Tuhan kepada manusia secara alami. Artinya HAM pada hakikatnya melekat pada manusia dan tidak dapat di pisahkan dari manusia tersebut. Jhon Locke lebih menekankan pada pada sebuah fitrah hak yang di miliki Manusia semenjak Manusia itu lahir dan Manusia itu sudah memiliki Hak yang di bawa dan di berikan Oleh Tuhan selaku yang zat yang menciptakan Alam semesta termasuk Manusia. Hak yang di berikan oleh Tuhan kepada Manusia ini tidak dapat di ganggu gugat oleh apa pun dan oleh siapa pun.

### **B.2. David Beetham dan Kevin Boyle**

HAM adalah hak individual yang berasal dari kebutuhan manusia serta kemampuan manusia tersebut. Artinya HAM pada dasarnya berasal dari apa saja yang di butuhkan oleh manusia sesuai dengan kemampuan yang di milikinya. Karena sejatinya Manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam mengapai kebutuhan tersebut. Manusia memiliki Hak akan hal tersebut,

memiliki Hak untuk mendapatkan apa yang Ia butuhkan sesuai dengan kemampuannya untuk mendapatkan Kebutuhan tersebut.

### B.3. Austin Rannay

HAM adalah kebebasan yang di dapat oleh individu dan jelas tertulis pada konstitusi negara serta di jamin oleh Pemerintah dalam pelaksanaan kebebasan Tersebut. Austin Rannay lebih menekankan pada aspek kebebasan yang di jamin oleh Negara selaku wadah yang menampung segala Hak dan Kewajiban Manusia sebagai Warga Negara. Negara menjamin kebebasan yang telah di atur dalam Undang-Undang Suatu Negara, artinya kebebasan ini sesuai dengan peraturan yang ada karena akan di jamin oleh Pemerintah.

### B.4. Undang-undang 39 1999

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu adalah kasih karunia-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>10</sup>

Dengan banyaknya pengertian dari para ahli dan Undang-undang negara Republik Indonesia, maka banyak yang menekankan HAM pada aspek anugrah yang di berikan oleh Tuhan dan sejatinya telah di miliki manusia sejak di lahirkan di atas dunia. Selain itu, dari beberapa pengertian di atas banyak yang

---

<sup>10</sup> Dosen pendidikan “ 100 pengertian HAM menurut para ahli” di akses dari <http://www.dosenpendidikan.com/> pada 15 april 2015

menekankan bahwa HAM seharusnya di lindungi oleh pemerintah dan negara. HAM setiap warga negaranya di jamin oleh Negara dan pemerintah serta mendapatkan perlindungan atas hak-haknya tersebut. Dalam Undang-undang no 39 Tahun 1999 Republik Indonesia saja di jelaskan bahwa hak setiap negara itu atau HAM harus di junjung tinggi dan di hormati oleh negara serta di lindungi oleh negara serta Hukum dan pemerintahan harus melindunginya juga. Artinya memang di dalam sebuah negara HAM sangat di junjung tinggi untuk menjaga kemanandan kesejahteraan bersama. Negara menjadi Rumah bagi warga negara untuk di lindungi Hak-haknya serta di hormati haknya oleh warga negara lainya.

### **C. Sejarah Pembentukan Dewan HAM PBB**

Dewan HAM PBB di bentuk pada 12 Maret 2006, dewan HAM ini di bentuk dengan tujuan untuk menumpas dan menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusi atau HAM. Dewan HAM PBB ini bertempat di Jenewa, Swis. Pembentukan PBB memang bertujuan untuk keamanan dan perdamaian Dunia, akan tetapi nilai dari semua hal tersebut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam HAM. Perang dunia yang terjadi mengakibatkan banyaknya pelanggran-pelanggran HAM, yakni banyaknya korban jiwa sipil di dalam perang tersebut.

Pembentukan Dewan HAM PBB ini dinilai perlu untuk menggantikan Komisi HAM PBB. Pembentukan Dewan HAM PBB ini di setuju oleh 170 Negara dari 190 negara yang tergabung dalam ke anggotaan PBB. Pembentukan Dewan HAM PBB ini di tentang keras oleh Amrika Serikat, Israel, Pulau

Marshall serta Palau. Serta 3 negara menyatakan untuk abstain yaitu Belarus, Venezuela, dan Iran. Dewan HAM PBB beranggotakan 47 Negara yang di pilih berdasarkan daerah Geografis negara yang tergabung dalam Dewan HAM PBB tersebut. Dalam Jumlah Anggota antara Dewan HAM PBB dan Komisi HAM PBB memiliki perbedaan, jumlah anggota Komisi HAM PBB lebih banyak di bandingkan Dewan HAM PBB dengan jumlah anggota Komisi HAM PBB sebanyak 53 Negara. Pembentukan Dewan HAM PBB untuk memaksimalkan penelusuran dan pemberantasan kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran HAM, karena Komisi HAM PBB di nilai kurang maksimal dalam pemberantasan pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai belahan Dunia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa di lahirkan pada 24 Oktober 1945 di San Fransisco menggantikan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB, karena LBB di nilai gagal untuk mencegah meletusnya perang dunia ke II. Pada awal bedirinya PBB beranggotakan 51 Negara, hingga saat ini anggota PBB bertambah menjadi 193 negara. PBB di daulat untuk mampu meredam perang yang dulu pernah berkecamuk di dunia, yaitu perang dunia I dan II. Perdamaian dan keamanan adala hal utama dalam tujuan organisasi Internasional ini. HAM menjadi salah satu pelopor dalam Tujuan pembentukan PBB, karena perlu adanya keamana dan perlindungan yang di berikan oleh Organisasi ini kepada seluruh Manusia yang ada di dunia. PBB berkantor di Manhattam, New York, Amerika Serikat. Tidak hanya dalam permasalahan HAM, Keamanan, dan Perdamaian, PBB juga bertujuan untuk membangun Ekonomi dan Sosial, pemeberian Bantuan Bencana

Kemanusiaan, Penyelesaian Kasus Konflik yang terjadi di Dunia serta melindungi Lingkungan untuk mencegah punahnya Flora dan Fauna yang ada di Dunia.

Pelanggaran HAM sejatinya telah menjadi momok menakutkan bagi seluruh Manusia di dunia. Kasus pelanggaran HAM telah menjadi salah satu kejahatan yang sangat di benci dan harus di Tuntaskan oleh organisasi Internasional seperti PBB. Dewan HAM PBB menjadi sarana utama untuk menuntaskan berbagai kasus yang melanggar hukum-hukum HAM yang di atur dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau di singkat dengan Universal Declaration off Human Right (UDHR). Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia ini di buat pada 10 Desember 1948 atau setelah berakhirnya Perang Dunia II. Dasar pembentukan Deklarasi ini adalah karena kekejaman dan kejahatan yang di lakukan Nazi Terhadap Perbudakan dan pengusiran Yahudi di Eropa. Dalam sidang yang melibatkan seluruh anggota PBB saat itu di tetapkan lah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia sebagai landasan Hukum tentang HAM. Dari 58 anggota PBB pada saat itu, 48 Negara setuju dengan pembuatan Deklarasi ini 8 negara menyatakan Abstain dan 2 Negara tidak hadir dalam sidang tersebut. Maka sampai saat ini Deklarasi yang di tetapkan oleh Anggota PBB ini masih di pakai sebagai Landasan Hukum dalam Undang-undang HAM Internasional.

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia jelas menyatakan bahwa HAK Asasi Manusia harus di lindungi dan di hormati oleh berbagai kalangan dan berbagai elemen masyarakat, baik itu dalam satu negara maupun dalam kancan Internasional. Deklarasi ini menekankan bahwa hak-hak dasar yang di miliki manusia sangat banyak dan sangat kompleks, sehingga perlu adanya pasal-pasal



tentang hak-hak tersebut. Dalam pasal-pasal banyak di atur tentang berbagai macam hak-hak, contohnya yang paling banyak di tekankan adalah Kemerdekaan Individu sebagai Manusia yang memiliki kemerdekaan sedari lahirnya dan sebagai Makhluq Tuhan. Kebebasan yang banyak di contohkan dan di Lindungi oleh Deklarasi ini memang sepenuhnya merupakan hak-hak dasar.

Perbudakan dengan jelas di tekan kan pada pasal 3 yang sangat menentang adanya perbudakan di Dunia ini. Dalam Deklarasi ini di jelaskan juga tentang tidak adanya pembeda dalam Deklarasi ini, maksudnya diskriminasi sangat tidak di perbolehkan dalam Deklarasi ini. Karena Diskriminasi merupakan bentuk pelanggaran HAM yang sangat telak. Dalam perbudakan yang terjadi di Zaman kolonial yaitu perang dunia I dan II, diskriminasi membuat banyaknya pelanggaran HAM di berbagai belahan Dunia. Deklarasi ini di peruntukan bagi semua Manusia yang ada di Dunia, tanpa memandang Ras, Asal muasal, Agama. Dan lainnya yang berhubungan dengan Diskriminasi.

#### **D. Sejarah Lahirnya PBB**

Perserikatan Bangsa-bangsa atau yang lebih di kenal dengan singkatan PBB merupakan sebuah Organisasi Internasional yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. PBB hadir menggantikan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB yang di nilai gagal dalam menjaga kemanan dan perdamaian dunia pasca Perang Dunia I dan meledaknya Perang Dunia II. PBB didirikan pada 24 Oktober 1945 di San Fransisko. PBB sebagai Organisasi Internasional menggantikan LBB, di daulat untuk mendorong kerjasama Internasional antar bangsa dan Negara selain untuk memelihara perdamaian dan keamanan Dunia.

PBB saat ini bermarkas di Mahattam, New York, Amerika Serikat dengan jumlah anggota yang tergabung dalam PBB sebanyak 192 anggota dan terbagi menjadi 6 organisasi utama untuk memuluskan visi dan misi PBB yaitu :

#### **D.1. Majelis Umum**

Merupakan sebuah wadah Untuk menampung semua aspirasi dari negara anggota serata wadah untuk menyelesaikan konflik serta persoalan yang di alami oleh anggota PBB. Majelis umum melakukan Penyelesaian konflik dengan permasalahan yang di alami oleh para anggota dengan jalan diskusi dan perundingan untuk mencapai sebuah kesepakatan yang di inginkan oleh kedua belah Pihak.

#### **D.2. Dewan Keamanan**

Bertugas untuk memutuskan suatu resolusi kemanan dan perdamaian di dunia., agar tidak terjadi lagi perang. Dewan keamana ini terdiri dari anggota terpilih dan anggota tetap PBB.

#### **D.3. Dewan Ekonomi dan Sosial**

Dewan Ekonomi dan Sosial ini bertugas untuk mempromosikan kerjasama ekonomi antar bangsa dan negara, agar negara dan bangsa saling mengenal dan memahami satu sama lain lewat jalan kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial serta pembangunan di setiap negara. Lewat dewan ini kerjasama ekonomi atau pun sosial dapat berjela dengan Lancar, mereka sebagai Fasilitator untuk kerjasama Tersebut agar tercapai suatu hubungan yang harmonis antar negara anggota. Hubungan Kerja

sama Ekonomi yang baik akan meminimalisir perang anatar negara karena mereka saling membutuhkan antara satu sama lain.

#### **D.4. Sekretariat**

Bertugas untuk studi banding, pengumpulan Informasi dan fasilitas-fasilitas yang di butuhkan oleh PBB. Sekretariat PBB ini sangat berpengaruh bagi seluruh element yang ada di dalam PBB itu sendiri, Sekretariat akan sangat berpengaruh bagi organisasi-organisasi yang ada di dalam Tubuh PBB. Sekertariat PBB di pimpin oleh Seorang Sekretaris Jendral dalam menjalankan Tugasnya dan di bantu oleh Pekerja Sipil Internasional yang tersebar di seluruh Dunia. Sekretariatan juga berfungsi untuk menyebarkan hasil dari perjanjian-perjanjian Internasional dan menerjemahkan dokumen-dokumen penting ke berbagai Bahasa untuk Negara anggota.

#### **D.5. Mahkamah Keadilan Internasional**

Bertugas untuk menegakan keadilan dan Hukum dunia untuk mengambil keputusan-keputusan yang di perlukan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah di tunjukan. Mahkamah Keadilan Internasional ini bertugas untuk menegakan keadilan kepada setiap anggotanya berdasarkan bukti dan fakta yang ada di lapangan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menegakan keadilan di dalam anggota PBB. Sehingga apa bila nanti di putusan sebuah keputusan oleh Mahkamah Keadilan Internasional ini bisa adil dan tidak memihak antara satu dan yang lainnya. Artinya Mahkamah Keadilan Internasional haruslah

bebas dari tekanan dari berbagai pihak dan bersifat Netral untuk mendapatkan sebuah keputusan.

#### **D.6. Dewan perwakilan PBB**

Bertugas sebagai perwakilan atau kepanjangan tangan PBB dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dunia baik itu masalah Kesehatan, HAM, Pangan, masalah anak-anak, dan berbagai hal lainnya. Dewan perwakilan nantinya akan terbagi spesifikasi untuk membahas masalah-masalah yang lebih spesifik yang ada di dalam masyarakat Internasional. Contohnya adanya WHO (*World Health Organisation*) yang bertugas spesifik dalam masalah kesehatan dunia. WHO di dulat agar masyarakat Dunia atau pun Internasional paham akan kesehatan dan peduli akan kesehatan diri sendiri dan Sekitarnya. WHO selalu mengkampanyekan tentang kesehatan ke berbagai belahan dunia agar seluruh orang di Dunia dapat sehat tanpa sakit. Karena penyakit di berbagai belahan dunia sangat beragam dan kadang ada yang mematikan di beberapa daerah atau Negara.

Masih banyak lagi contoh-contoh dari Perwakilan PBB atau perpanjangan tangan PBB diantara lain adalah FAO (*Food and Agryculture Organisation*) yang memang konsen untuk masalah pangan dan makanan di seluruh dunia. Mereka memberikan bantuan kepada Negara-Negara yang terkena Musibah dan Negara yang memang kekurangan masalah pangan. Ada Juga UNESCO (*United Nation Education Scientifis and ultural Organisation*) yang memang konsen

denga masalah Ilmu dan IPTEK. Mereka mengkampanyekan masalah Ilmu ke berbagai belahan Dunia sehinga tidak ada lagi Masyarakat Dunia yang tidak melek dengan Ilmu dan tidak tau akan Ilmu.

Dengan adanya organisasi tersebut di dalam Tubuh PBB di harapkan agar kinerja PBB lebih baik di bandingkan dengan organisasi internasional yang terdahulu yaitu LBB. Organisasi-organisasi yang ada dalam PBB ini dapat memacu pemeliharaan keamanan dan perdamaian dunia lebih baik serta bisa untuk memupuk kerjasama antar negara agar tidak terjadi peperangan lagi. Karena pada kenyataannya kerjasama antar negara mampu untuk memupuk solidaritas antar negara dan antara bangsa. Sehingga perdamaian dapat terwujud dengan baik, perdamaian dapat di pertahankan dalam waktu yang lama. Di dalam PBB ada 5 anggota tetap dan merupakan pemilik hak Veto di dalam Tubuh PBB tersebut. ke Lima Negara ini adalah : Amerika Serikat, Russia, Republik Rakyat China, Prancis, dan Inggris. Mereka lah negara-negara sang pemilik hak Veto di dalam organisasi Internasional tersebut. Bendera yang di miliki oleh PBB pun bermakna perdamaian dan kermanan Dunia,



Lambang ini proklamirkan pada 20 Oktober 1947, dengan Ranting Zaitu yang di lambangkan sebagai Perdamaian, Peta Dunia yang melambangkan Masyarakat Dunia. Artinya PBB di daulatkan untuk memelihara perdamaian dankemanan di dunia. PBB juga bertanggung jawab atas kedamaian bagi seluruh Masyarakat Dunia. Lambang ini sudah menunjukan Tugas dan Fungsi PBB sebagai Organisasi Internasional.